

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.... Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat terakhir dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik

lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.
9. Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
13. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk

memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

14. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
15. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah Dana Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU tentang Kampanye.

Pasal 3

Tujuan pengaturan ini adalah:

- a. memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

BAB II

DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Sumber, Bentuk dan Pembatasan Penerimaan Dana Kampanye

Pasal 4

- (1) Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:

- a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:
- a. Pasangan Calon;
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 5

- (1) Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b berasal dari:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan hukum swasta.
- (4) Pemberi sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan Calon serta dari suami atau istri atau keluarga dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (5) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
- (3) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (4) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (5) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 7

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

- (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (3) Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

Pasal 8

- (1) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dari pihak lain.
- (2) Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. perseorangan:
 1. nama;
 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor Identitas;
 6. nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
 7. pekerjaan;
 8. alamat pekerjaan;
 9. jumlah sumbangan;
 10. asal perolehan dana; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

b. kelompok:

1. nama kelompok;
2. alamat kelompok;
3. nomor identitas;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana;
9. keterangan tentang status badan hukum;
10. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari rindak pidana;
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

c. badan usaha swasta:

1. nama badan usaha swasta;
2. alamat badan usaha swasta;
3. nomor akte pendirian;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha swasta;
5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan usaha swasta;
6. nomor telepon/telepon genggam;
7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8. jumlah sumbangan;
9. asal perolehan dana;
10. keterangan tentang status badan hukum; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;

- b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (3) Sumbangan yang berasal dari badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
- (4) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang nilainya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang, barang dan jasa dapat disertai dengan identitas penyumbang dalam bentuk surat pernyataan penyumbang, apabila ada.
- (5) Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye dengan nilai tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- (6) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Apabila terdapat sumbangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pasangan Calon wajib menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut ke kas Negara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kas Negara.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- (2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Pasal 11

Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pembatasan Pembiayaan Kampanye

Pasal 12

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembatasan pembiayaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan rumus jumlah pemilih dibagi jumlah kabupaten/kota dikali standar biaya daerah kegiatan pertemuan paket *fullday*.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pembatasan pembiayaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rumus jumlah pemilih dibagi jumlah kecamatan dikali standar biaya daerah kegiatan pertemuan paket *fullday*.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat pembiayaan Kampanye yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pasangan Calon wajib menyerahkan kelebihan Kampanye pembiayaan tersebut ke kas Negara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi penyerahan kelebihan pembiayaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kas Negara.

Bagian Ketiga

Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasal 14

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
- (2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
- (4) Pembukaan Rekening Khusus bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.

Pasal 15

Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pencatatan Dana Kampanye

Pasal 16

- (1) Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 17

Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.

- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat penerimaan Dana Kampanye.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
- (4) Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

Bagian Kedua

Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 20

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi.

Pasal 21

Pelaporan Dana Kampanye yang wajib disusun dan disampaikan oleh Pasangan Calon terdiri atas:

- a. LADK; dan
- b. LPPDK.

Bagian Ketiga

LADK

Pasal 22

- (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
- (2) Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.

Pasal 23

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

- (2) Format LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.

Pasal 25

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melakukan pencermatan terhadap ;
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima dan berita acara LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mengembalikan LADK dan memberikan tanda terima pengembalian dan berita acara.

- (2) Pasangan Calon memperbaiki catatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya tanda terima pengembalian dan berita acara.
- (3) KPU menerima hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan membuat tanda terima dan berita acara.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan/atau LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pasangan Calon.

Pasal 27

Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima

LPPDK

Pasal 28

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.

- (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- (3) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.

Pasal 29

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (2) Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.

Pasal 31

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan

b. format LPPDK.

- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima dan berita acara LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tidak lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota membuat catatan khusus dalam berita acara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.

Pasal 33

Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Pasal 34

- (1) Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
- (2) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undang terkait dengan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan.

- (3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Opini patuh atau tidak patuh dan ringkasan pelaporan yang memuat informasi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Pasal 35

Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati atau Walikota.

Bagian Kedua Seleksi KAP

Pasal 36

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon.
- (2) Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Bagian KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota.

Pasal 37

KAP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melakukan audit hanya 1 (satu) LPPDK Pasangan Calon.

Bagian Ketiga

Perikatan Audit

Pasal 38

- (1) AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang telah mengikuti pelatihan audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
- (4) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

- (6) Pedoman pelaksanaan audit bagi AP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Kewajiban Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 39

- (1) Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan dan dokumen, serta keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- (2) Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Pasal 40

- (1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri kertas kerja audit.

Pasal 41

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye Pasangan Calon kepada Pasangan Calon, paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada publik melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari KAP.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 42

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang melaporkan lebih dari 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 43

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye dan membiayai kegiatan Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Pasal 44

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 :

- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
- b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 45

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:

- a. tim kampanye atau pelaksana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;

- d. anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 46

Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasal 47

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 48

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan Dana Kampanye dari sumber yang dilarang dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 49

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 50

- (1) Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KAP yang bersangkutan dibatalkan dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
- (2) KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 51

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.

Pasal 52

- (1) Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 51, sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan;

- b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) Pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 53

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui email.
- (3) Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. menyiapkan petugas dari sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau asosiasi akuntan indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

- e. berkoordinasi dengan Kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.

Pasal 54

- (1) Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, serta pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
- (3) Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai lampiran LPPDK.

Pasal 55

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Akses informasi terkait Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan permohonan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 56

- (1) Masyarakat dan lembaga pemantau Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye Pasangan Calon.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye Pasangan Calon.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR